



Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 Tentang Penghapusan Larangan Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Maslahah

Fatiya Adinda Ruth¹, Farkhani²

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

Email: fatyadinda4@gmail.com

Abstract: *Freedom of opinion is a fundamental right that has existed since birth and has been recognized nationally to internationally. There is a recognition of the guarantee of the right to freedom of opinion, it is clear that this right must be respected. Nowadays, the scope of freedom of expression of opinions is very wide. Social media is the main source of human beings to share, receive, and channel opinions without any pressure. However, there are still many civilians whose right to expression is silenced. The focus of this research is the birth of the Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023 as evidence that the shackles of the right to freedom of opinion are still rampant. Where the content of the decision examines several articles that are often used as a basis of reference to silence the right to freedom of opinion which has been clearly recognized and guaranteed by the constitution. The Constitutional Court's decision needs to be further studied regarding the benefits of the results of the decision for the public interest. This research is normative research using a conceptual approach and a case approach. This research shows that the Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023 has a good impact, unraveling the shackles on the right to freedom of opinion, upholding the legal umbrella protection to freedom of opinion, and the decision is beneficial because it provides benefits for everyone and is in accordance with the conditions of maslahah.*

Keyword: Implications, Constitutional Court Decision, News Hoaxs, maslahah

Abstrak: Kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang ada sejak lahir dan telah diakui secara Nasional hingga Internasional. Adanya pengakuan atas jaminan hak kebebasan berpendapat, telah jelas bahwa hak tersebut harus di hormati. Dewasa kini, ruang lingkup kebebasan dalam mengekspresikan pendapat sangat luas jangkauanya. Media sosial sebagai sumber utama manusia untuk berbagi, menerima, menyalurkan pendapat tanpa ada tekanan. Namun, masih banyak warga sipil yang hak berekspresinya dibungkam. Fokus penelitian ini ialah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 sebagai bukti bahwa belenggu hak kebebasan berpendapat masih merajalela. Dimana isi putusan tersebut mengkaji beberapa pasal yang sering dijadikan dasar acuan untuk membungkam hak kebebasan berpendapat yang telah jelas diakui dan dijamin oleh konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perlu lebih jauh untuk mengkaji mengenai kemaslahatan atas hasil amar putusan untuk kepentingan umum. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

78/PUU-XXI/2023 berdampak baik, mengurainya belenggu atas hak kebebasan berpendapat, tegaknya payung hukum hak kebebasan berpendapat, dan putusan tersebut maslahah karena memberikan kemanfaatan untuk semua orang serta sesuai dengan syarat-syarat maslahah.

Kata Kunci: Implikasi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Berita Hoaks, Maslahah

Pendahuluan

Indonesia sebuah negara yang menganut asas-asas demokrasi, telah memberikan jaminan untuk bebas berpendapat. Hal tersebut terbukti sebelum adanya deklarasi Hak Asasi Manusia yang dikemundangkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 sebagai dasar payung hukum, perlindungan, dan pengakuan mengenai HAM dalam kehidupan bernegara. Jaminan tersebut tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang mana sebagai sumber hukum normatif dan pengakuan secara yuridis. Hak kebebasan berpendapat merupakan aspek penting dari hak asasi manusia yang merujuk pada hak individu untuk menyatakan pikiran, pendapat dan keyakinan setiap manusia tanpa takut akan pembalasan atau penindasan. Kebebasan berpendapat dianggap sebagai landasan untuk demokrasi, keterlibatan publik, dan pertukaran ide yang sehat.¹

Secara internasional, kebebasan berpendapat juga diakui dalam Kovenan Internasional tentang Hak dan Politik ICCPR tahun 1966. Pada peraturan tersebut mengatur hak-hak sipil dan politik, termasuk kebebasan berpendapat dalam pasal 19 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat.²

Selanjutnya, secara nasional telah tertuang dalam pasal-pasal UUD 1945 bab XA Hak Asasi Manusia, ringkasnya dalam peraturan tersebut negara Indonesia menjamin dan melindungi HAM untuk rakyatnya. Terutama dalam kesejahteraan hidup baik jasmani ataupun rohani, hak dasar untuk menikmati pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, kebebasan mengutarakan pendapat, dan lingkungan yang layak.³ Untuk menunjang terpenuhinya hak-hak asasi manusia, lahirlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Atas adanya payung hukum yang telah disahkan, maka secara jelas menjadi bukti bahwa HAM tidak boleh dilenyapkan oleh siapa pun dan dalam keadaan apapun. Hal ini menjadi benang merah bahwa setiap manusia memiliki hak dan harus menghargai hak asasi satu sama lain.⁴

Merujuk pada hak asasi manusia yang terfokus dalam hak kebebasan berpendapat dan diakui secara konstitusi. Kebebasan mengekspresikan pendapat harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Artinya segala bentuk penyampaian ide, pikiran, dan gagasan dapat diaplikasikan secara bebas tanpa adanya tekanan dari siapapun serta mengungkapkan pendapat tersebut harus berlandas akal sehat, niat baik, dan berpedoman pada norma yang berlaku.⁵ Secara nasional, hak bebas berpendapat tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28E ayat 3.⁶ Kemudian untuk menunjang dasar hukum tersebut hadirlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan

¹ Mara Ongku Hsb, *HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945*, dalam Jurnal “JA: Jurnak Al-Wasath”, Vol, 2 No.1: 33-44, 2021, hlm. 34

² *Internasional Covenant Civil and Politic Rights* (ICCPR) tahun 1966

³ UUD 1945 bab XA Hak Asasi Manusia

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁵ Widya Prastika Eka Putri, 2022, *Analisis Berpendapat Melalui Media Sosial (Studi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja Madura, hlm. 1

⁶ UUD NRI Pasal 28E ayat 3.

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pasal 1 ayat 1.⁷ Selanjutnya, untuk menjamin terselenggaranya kebebasan berpendapat dengan aman dan leluasa maka terbitlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.⁸

Lahirnya beberapa landasan hukum yang telah tertuang menjadikan bukti dan menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak dasar dalam kehidupan yang telah diakui dan dilindungi oleh negara. Banyak cara untuk mencurahkan bebas berekspresi baik berupa tulisan, buku, diskusi, stand up comedy, dan dalam kegiatan pers. Setiap warga negara secara sah dapat menyampaikan pendapatnya, baik berupa saran atau kritik kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara. Adanya suatu saran, kritik, dan masukan atas setiap kebijakan publik merupakan suatu control terhadap jalannya pemerintahan, keterlibatan antara warga sipil dengan pemerintah sangat diperlukan agar setiap kebijakan tidak bertentangan dengan HAM dan tertuju untuk kepentingan rakyat.⁹

Di era canggihnya teknologi, ruang lingkup untuk mengekspresikan isi pikiran sangatlah luas jangkauannya. Media sosial sebagai salah satu tempat sarana untuk isi pikiran, pendapat, serta kritik untuk semua kalangan terkhusus pemerintah. Selain itu, adanya media sosial memberikan warna baru yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek dari yang bersifat positif hingga hal negatif. Namun, sejak disahkannya UU ITE pada tahun 2008 hingga saat ini, sangat banyak suara masyarakat yang merasa bahwa kehadiran UU ITE ini menyebabkan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial menjadi terbatasi dan mengakibatkan banyaknya korban dari adanya pasal karet, kriminalisasi, dan diskriminasi dalam UU ITE.¹⁰

Salah satu bukti adanya penyempitan ruang hak asasi khususnya hak berpendapat dan berekspresi adalah pada kasus 22 September 2021, dimana Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Hariz Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Pelaporan tersebut didasari dengan adanya unggahan video diskusi Hariz Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang berjudul “Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BNI juga ada” dan “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya” di YouTube Hariz pada Agustus 2021.

Menyikapi respon Hariz, kubu Luhut tetap menuntut agar Hariz dan Fatia meminta maaf. Hingga akhirnya pada 22 September 2021, Luhut melaporkan Hariz dan Fatia dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat (3) UU ITE, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946, Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Pasal 310 ayat (1) KUHP atas dasar pencemaran nama baik serta mengakibatkan Hariz dan Fatia menjadi terdakwa.¹¹

Atas pelaporan Luhut terhadap Hariz dan Fatia, menuai kritik dari semua pihak. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Insur mengatakan bahwa tindakan Hariz dan Fatia tidak dapat dipidakan mengingat keduanya hanya melempar kritik yang sah terhadap pejabat publik. Kritik yang dilontarkan keduanya dalam rangka mengawasi pemerintahan dan kebebasan berpendapat warga negara serta

⁷ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pasal 1 ayat 1

⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

⁹ Latipah Nasution, *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital*, dalam Jurnal “Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan”, Vol. 4 No. 3, 2020, hlm. 38

¹⁰ Widya Prastika Eka Putri, 2022, *Analisis Berpendapat Melalui Media Sosial (Studi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)*. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja Madura, hlm. 4-5

¹¹ Imanudin Abdurohman, <https://tirto.id/rangkuman-kasus-haris-fatia-luhut-dan-hasil-sidang-terkini-gLC4>, diakses pada Selasa, 22 Oktober 2024 pukul 14.10 WIB

menyampaikan kritik telah tertera dalam Pasal 28E ayat 3 UUD RI dan Pasal 44 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.¹²

Dari situlah beberapa waktu yang lalu, Hariz dan Fatia mengajukan *judicial review* atas Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hariz dan Fatia menentang beberapa pasal yang ada didalam peraturan-peraturan tersebut. Dalam pemohonannya, pasal-pasal yang dijadikan dasar hukum oleh Luhut Binsar Pandjaitan telah bertentangan dengan prinsip negara hukum yakni perlindungan dan jaminan hak asasi manusia, serta menciptakan situasi ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang multitafsir, tidak jelas yang kehadirannya cenderung digunakan secara sewenang-wenang sehingga berdampak terlanggarnya hak-hak konstitusional terutama hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, hak untuk mengeluarkan pendapat.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan beberapa permohonan pemohon menuai respon positif disemua kalangan mengingat adanya ketidakpastian dalam beberapa pasal yang mengakibatkan hilangnya perlindungan dan jaminan hak asasi manusia dan cenderung digunakan secara sewenang-wenang sehingga berdampak terlanggarnya hak-hak konstitusional. Namun, disatu sisi beberapa respon masyarakat menyayangkan atas penolakan MK terhadap pasal 27 dan 45 UU ITE. Menurut M. Insur Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, revisi UU ITE tersebut masih terdapat pasal-pasal yang bermasalah seperti pencemaran dan penyerangan nama baik, ujaran kebencian, informasi palsu, dan pemutusan akses. Pasal-pasal bermasalah itu, antara lain: Pasal 27 ayat (1-4) yang kerap dipakai untuk mengkriminalisasi warga sipil, Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang kerap dipakai untuk membungkam kritik, dan ketentuan pemicidanaan dalam Pasal 45, 45A, dan 45B.¹³

Oleh karenanya, dengan adanya kontroversi yang menguak di masyarakat Indonesia terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, penulis tertarik untuk menyikapi fenomena ini dengan teori Maslahah, bagaimana menyikapi suatu peristiwa yang pada dasarnya harus memberi manfaat kepada masyarakat khususnya yang berada pada naungan hukum yang bermasalah. Maka perlu diadakan terlebih dahulu sebuah kajian yang mendalam mengenai fenomena hukum tersebut terjadi. Serta menimbang kebaikan atau kemudharatan yang nantinya didapatkan, dengan mengkaji menggunakan perspektif *Maslahah*.

Metodologi

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan penelitian hukum yang bersumber dari data sekunder. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti aspek sejarah, filosofi, perbandingan, teori, struktur dan komposisi, konsistensi, lingkup materi, serta pasal demi pasal. Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang artinya ialah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti sumber pustaka atau data sekunder belaka seperti asas-asas, doktrin (ajaran), norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta putusan dari pengadilan.

Penulis menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu Pertama

¹² Andrian Pratama Taher, <https://tirto.id/membedah-poin-poin-revisi-uu-ite-masih-ada-pasal-bermasalah-gT77>, diakses pada Selasa, 22 Oktober 2024 pukul 19.45 WIB

¹³ BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60824315>, diakses pada Selasa, 22 Oktober 2024 pukul 19.50 WIB

Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Kedua, Pendekatan kasus (*Case Approach*). Dalam penelitian normatif, pendekatan kasus mempunyai tujuan mempelajari implikasi norma-norma dan kaidah dalam penerapan hukum. Kasus yang digunakan biasanya berupa putusan yang bertataran empirik, kemudian dipelajari untuk membuat perbandingan antara regulasi peraturan dan praktik hukum, yang kemudian dianalisis dan hasilnya menjadi bahan masukan (input) untuk eksplanasi hukum. Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data untuk penyelidikan ini. Dokumen pendukung, file, media cetak, dan buku yang relevan dengan pokok bahasan digunakan untuk mengumpulkan data.¹⁴

Hasil dan Pembahasan

Kebebasan Berpendapat Dalam Hak Fundamental dan Konstitusi

Kemerdekaan berpendapat, salah satu hak asasi manusia yang merupakan kategori hak fundamental. Dikatakan fundamental karena jauh sebelum rakyat melahirkan sebuah negara, rakyat sudah diberikan hak dan kebebasan yang paling asasi oleh Tuhan. Dalam konsep negara kesejahteraan, sifat hubungan rakyat yaitu positif-aktif dimana dalam hal ini negara aktif menyelenggarakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, disatu sisi rakyat aktif berpartisipasi dalam pemerintahan. Kebebasan berekspresi dapat diartikan sebagai pandangan bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri termasuk kebebasan berpendapat tanpa intervensi, mencari, menerima dan berbagi informasi serta ide melalui media apapun dan tanpa takut memandang batas negara serta tanpa rasa takut terhadap pembalasan. Hal itulah menjadikan kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang menjadi ciri sebuah negara demokrasi.¹⁵

Termasuk dalam bagian dari Hak Asasi Manusia, kebebasan berpendapat memperoleh pengakuan secara internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan juga secara nasional Indonesia sangat tegas mengakui serta memberikan penghargaan kebebasan berpendapat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang menyatakan:

“setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat atau mengeluarkan pendapat. Hak itu meliputi kebebasan mempertahankan pendapat dengan tanpa gangguan, serta mencari, menerima, dan meneruskan segala informasi dan gagasan, melalui media apapun dan tanpa memandang batas”.¹⁶

Selain tertuang didalam UUD 1945, kemerdekaan mengeluarkan pendapat juga terlampir dalam Pasal 5 UU Nomor 9 tahun 1998 yang mana warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar masyarakat.¹⁷ Kebebasan berpendapat yang merupakan hak asasi manusia dan telah melekat pada setiap manusia termaktub dalam Pasal 23 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.¹⁸ Dengan adanya beberapa dasar hukum atas kebebasan berpendapat memberikan ketegasan serta jaminan bahwa setiap individu bebas

¹⁴ Sigit Sapto Nugroho, dkk. 2020. Metodelogi Riset Hukum, Surakarta: Oase Pustaka. hlm. 29-30.

¹⁵ Dian Laksmi Dewi, *Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*, dalam Jurnal: “Yustitia”, Vol. 15 No.1 : 26-34, 2021, hlm. 27

¹⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28

¹⁷ UU Nomor 9 tahun 1998 Pasal 5

¹⁸ UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasl 23 ayat 2

dan berhak mengeluarkan pikiran serta gagasannya, salah satunya dengan melakukan kritik, mengungkapkan segala keresahannya terhadap pemerintah.

Di era reformasi ini, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat sebagai salah satu bagian dari demokrasi yang mana setiap individu berhak tanpa batas untuk mencurahkan isi pikirannya, tetapi tetap dibatasi juga oleh hak asasi orang lain serta undang-undang. Hal tersebut didasarkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain demi memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Adanya media sosial memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya ialah dapat mengekspresikan dirinya secara bebas serta memudahkan masyarakat untuk menyampaikan segala keresahan yang dialami kepada pemerintah.¹⁹

Pengertian, Macam-Macam, dan Syarat *Maslahah*

1. Pengertian *Maslahah*

Imam Malik mengartikan *maslahah* ialah hal-hal yang termasuk dalam daftar umum yang diperbolehkan atau diizinkan menurut syariat, meskipun tidak ada alasan khusus atau ketegasan dalil untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai segala hal yang dapat mendatangkan manfaat serta apa yang dapat menjaga manusia dari kemudharatan, yang sejalan dengan syariat.

Secara terminologi, *al-maslahah* adalah tujuan dari syariat yaitu memberikan manfaat kepada seorang hamba yang dapat menjaga agamanya, jiwanya, akalnya, hartanya, dan nasabnya. Lalu, apapun yang mengandung penjagaan dari kelima hal tersebut dan setiap sebab yang menghilangkan kelima usul tersebut atau salah satunya adalah *mafsadah*, dengan demikian menjaga kelima usul tersebut merupakan *maslahah*.

Sehingga *maslahah* adalah suatu perbuatan atau sesuatu yang menggugah manusia untuk berbuat baik (bermanfaat) serta *maslahah* adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat. Dimana manfaat tersebut akan mendatangkan sebuah kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini bertujuan semata-mata untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan dan menghindari kemudharatan.²⁰

2. Macam-Macam *Maslahah*

a. *Maslahah* berdasarkan segi kepentingan atau kebutuhan

1) *Maslahah Daruriyyah*

Maslahah Daruriyyah ialah kemaslahatan atau kepentingan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia atau di akhirat, tapi lebih memprioritaskan kepentingan akhirat. Dimana manusia harus menjaga tegaknya syariat, ketika syariat tidak ditegakkan maka kemaslahatan tidak akan terwujud dan mengakibatkan kacaunya kehidupan manusia. Syariat yang harus dijaga dan ditegakan itu adalah; Memelihara atau menjaga agama Allah SWT, Memelihara atau menjaga jiwa, Memelihara atau menjaga akal, Memelihara atau menjaga keturunan, Memelihara atau menjaga harta.

¹⁹ Miptahul, 2017, *Tinjauan Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, hlm 23

²⁰ Rahman Ambo. *Perbandingan Maslahat dalam Pandangan Imam Malik dengan Imam Al-Gazali*. Jurnal Hukum Diktum, Vol.10 No.2.2012 hlm. 175

2) *Maslahah Hajiyat*

Adapun yang dimaksud dengan maslahah hajiyah ialah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dengan kata lain, kebutuhan *al-Hajiyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dharuriyah*, seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.

3) *Maslahah Tafsiniyyah*

Selanjutnya, *Maslahah Tafsiniyyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Ketika tidak terwujudnya aspek ini, maka tidak akan menimbulkan kehancuran atau kerusakan pada tatanan manusia. Tetapi, tidak adanya maslahat ini maka akan menimbulkan keadaan atau situasi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat istiadat, menyalahi aturan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.²¹

b. *Maslahah*, dilihat dari sudut pandang *maslahah* terbagi menjadi:

1) *Maslahah ammah*

Maslahah ammah adalah sebuah *kemaslahatan* yang sifatnya umum yaitu berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau kebanyakan orang. Penggunaan *maslahah 'ammah* sebagai tolok ukur dan pertimbangan untuk menetapkan suatu kebijaksanaan sangat diperlukan untuk menghindari kemungkinan penggunaan *maslahah 'ammah* tidak pada tempatnya, seperti untuk menuruti hawa nafsu, kesewenang-wenangan dan menuruti kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan menggunakan dalih untuk kepentingan umum.

2) *Maslahah khassah*

Maslahah khassah yaitu *kemaslahatan* yang sifatnya pribadi atau individu. Misalnya, terjadi perselisihan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang diprioritaskan ialah kemaslahatan umum.²²

c. *Al-Maslahah* dari segi keberadaannya dalam syariat sebagai berikut:

1) *Maslahah al-mu'tabarah* yaitu maslahat yang telah disebutkan pensyariatan hukunya dari al-Quran atau hadis. Seperti pengharaman khamar dan segala hal yang memabukkan untuk menjaga akal manusia.

2) *Maslahah al-mulghah* ialah maslahat yang ditolak atau dibatalkan hukumnya oleh syariat, sebagaimana pendapat beberapa ulama tentang hukum kafarat bagi penguasa atau sultan yang melakukan hubungan seksual pada siang hari di bulan ramadan adalah berpuasa dua bulan berturut-turut. Karena memerdekaan seorang budak bagi penguasa adalah suatu hal yang mudah baginya, dikarenakan banyaknya harta yang dia miliki. Pendapat ini bertentangan dengan nas syariat, karena kafarat adalah bentuk hukuman yang dilaksanakan secara berurut. Maka dari itu ulama usul fikih memandang bahwa mendahului puasa dua bulan berturut-

²¹ Muhammad Ibnu Sahroji, *Macam-Macam Maslahah dalam Maslahah Mursalah*, <https://bincangsyariah.com/kolom/macam-macam-maslahah-dalam-maslahah-mursalah/>, diakses pada 23 Oktober 2024, pukul 20.01 WIB

²² Rahmayani, dkk, *Al-Maslahah al-Mursalah sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah)*, Jurnal: Studi Islam dan Bahasa Arab, Vol. 3, No. 2 (2024), hlm. 133

turut atas memerdekaan seorang budak adalah *maslahat* yang batal dan tidak dapat dijadikan sebagai *hujah*.

- 3) *Maslahah mursalah* adalah *mursalah* yang dipertimbangkan, namun tidak ada jaminan hukum bahwa maslahah tersebut akan terealisasi dan tidak ada justifikasi tertentu atau dalil yang mendukung penerimaan atau penolakannya. Tidak ada kejelasan hukum mengenai masalah ini, al-Quran dan Sunnah tidak memberikan analogi apa pun. Sebagai contoh peraturan lalu lintas dan rambu-rambu jalan untuk mentaatinya. Dalam Alquran atau Sunnah, tidak ada pemberian atas aturan ini. Namun, persyaratan hukum ini konsisten dengan tujuan syariah, khususnya menjaga atau melestarikan kehidupan dan harta benda.²³

3. Syarat-syarat *Maslahah*

Ada beberapa syarat supaya maslahah dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum, menurut beberapa ulama:

- 1) Imam Al-Ghazali, adapun syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut:
 - a) *Kemaslahatan* itu termasuk kategori peringkat *daruriyyah*, artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan, apakah mengancam eksistensi lima unsur pokok atau belum sampai pada dataran itu.
 - b) *Kemaslahatan* itu bersifat *qhat'i*. Maksudnya bukan maslahat yang berdasarkan perkiraan saja.
 - c) *Kemaslahatan* bersifat *kulli*. Maksudnya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak individual. Apabila bersifat individual, maka maslahat itu harus sesuai dengan maqasid al-syariah.
- 2) Imam Malik menetapkan tiga syarat maslahat, yaitu:
 - a) Keselarasan antara maslahah yang dijadikan sebagai dasarnya dengan maqasid syariah, dan tidak menegasikan dasar tersebut serta tidak bertentangan dengan dalil *qhat'i*.
 - b) Dapat diterima akal, terjadi pada sifat-sifat yang selaras dan rasional, serta dapat diterima oleh kelompok yang rasional.
 - c) Dalam penggunaan maslahah tersebut dapat menghilangkan kesusahan, sehingga jika tidak menggunakan manusia akan merasa kesusahan.²⁴

Kronologi dan Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023

Adanya unggahan video antara Hariz dan Fatia yang berdialog soal perusahaan Luhut yang ‘bermain’ di tambang emas Blok Wabu Intan Jaya Papua. Video tersebut berjudul “Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!!”. Dalam video tersebut, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti membahas dugaan keterlibatan Luhut Pandjaitan dalam praktik korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terkait proyek tambang dan bisnis yang mereka anggap bermasalah. Mereka menyoroti hubungan antara kekuasaan dan kepentingan bisnis, serta mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu kata lord dalam judul video tersebut diduga merujuk secara langsung kepada Luhut Pandjaitan, yang dianggap memiliki kekuasaan dan pengaruh besar dalam konteks

²³ Miftahul Husna. Skripsi. *Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xr/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan*. UIN Sunan Ampel, 2019, hlm. 31

²⁴ Najich Syamsuddin, *Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)*, dalam Jurnal: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan, Vol. 07 No. 02, 2022, hlm. 107-108

kebijakan dan bisnis di Indonesia. Penggunaan istilah tersebut memicu kontroversi, karena dinilai merendahkan dan mengimplikasikan kontrol yang berlebihan.²⁵

Dari adanya unggah video di kanal youtube Hariz, Luhut kemudian melayangkan dua kali somasi pada tanggal 26 Agustus dan 2 September 2021, dalam somasi tersebut Luhut meminta Hariz dan Fatia untuk menjelaskan mengenai motif, maksud, dan tujuan atas unggah video tersebut. Hariz pun merespon terkait somasi yang dilayangkan Luhut beserta kuasa hukumnya. Hariz menyampaikan bawah data-data yang diminta Luhut telah dipublikasi yang berjudul "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya". Laporan tersebut diluncurkan pada 12 Agustus oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, dan lain-lain.²⁶

Atas dasar tersebutlah Luhut melaporkan Hariz dan Fatia atas dasar pencemaran nama baik dan penyebarluasan berita bohong dengan dasar hukum Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat (3) UU ITE, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946, Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Pasal 310 ayat (1) KUHP. Sehingga, mengakibatkan keduanya terjerat status terdakwa. Hariz dan Fatia merasa adanya ketidakadilan dalam hal tersebut dan mengajukan judicial review atas pasal-pasal yang merugikan.

Seiring berjalaninya waktu, disahkan dan dikabulkannya judicial review yang diajukan oleh Hariz dan Fatia yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 pada Kamis, 21 Maret 2024. Bunyi amar putusannya sebagai berikut: "Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat diterima. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menudukhan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menudukhan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya."²⁷

Dampak Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 Terhadap Kebebasan Berpendapat

Kehadiran putusan MK No.78/PUU-XXI/2023 menjadi angin segar untuk masyarakat dan mendapatkan respon positif dari para aktivis HAM, mengingat pasal-pasal yang diajukan tersebut telah digunakan untuk memproses hukum ekspresi warga sipil. Disatu sisi, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan sangat mengapresiasi

²⁵ Tim Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-5991293/perjalanan-kasus-lord-luhut-hingga-berujung-haris-azhar-fatia-tersangka>, diakses pada Rabu, 23 Oktober 2024 pukul 22.50 WIB

²⁶ Nasional Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1509761/luhut-laporkan-haris-azhar-fatia-kontras-ke-polisi-simak-10-poin-perkara-ini>, diakses pada Rabu, 23 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB

²⁷ Putusan Makamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023

lahirnya putusan tersebut karena sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Berikut alasan-alasan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara:

- a) Pasal 310 ayat 1 KUHP, MK menjelaskan bahwa setelah dicermati isi Pasal 310 ayat 1 KUHP telah diakomodir di dalam Pasal 433 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berdasarkan penjelasan Hakim MK Enny Nurbaningsih, dalam Pasal 433 UU 1/2023 terdapat penegasan pelaku melakukan perbuatan pencemaran mencakup perbuatan ‘dengan lisan’ dimana unsur tersebut tidak tertuang dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP. Sehingga unsur perbuatan ‘dengan lisan’ dapat diadopsi sebagai kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma Pasal 310 ayat 1 KUHP dan pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat.²⁸
- b) Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946, Hakim MK Arsul Sani menjelaskan unsur ‘berita atau pemberitahuan bohong’ dan ‘kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan’ yang tertera dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 dapat menjadi pemicu terhadap sifat norma pasal-pasal menjadi pasal karet yang menciptakan ketidakpastian hukum. Selanjutnya, Hakim MK Enny Nurbaningsih menambahkan ketidakjelasan makna ‘keonaran’ dalam Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 bisa menimbulkan multtafsir karena ‘keonaran’ memiliki beragam arti di KBBI, sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi tidak bebas mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah dengan cara mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945. Dengan ini para hakim MK menyatakan bahwa Pasal 14 dan 15 UU No.1 tahun 1946 dihapuskan karena bertentangan dengan UUD 1945.²⁹
- c) Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 3 UU ITE, dalam pasal-pasal tersebut Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa pengajuan uji materil UU ITE tersebut dianggap tidak relevan dan kehilangan obyek, mengingat sudah ada pembaharuan UU ITE yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2024. Undang-Undang tersebut menjadi UU No.1 Tahun 2024, UU ITE jilid II ini menguba sejumlah ketentuan yang ada di UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016. Sehingga MK menolak uji materil pasal-pasal tersebut.³⁰

Dari penjelasan dan hasil putusan MK tersebut, hadirnya putusan No. 78/PUU-XXI/2023 memberikan dampak yang sangat signifikan. Masyarakat lebih leluasa untuk menyampaikan pendapat, isi fikiran, dan kritiknya terhadap pemerintah tanpa dihantui rasa takut akan pembungkaman hak kebebasan berpendapat dengan salah satunya pelaporan atas tindak pidana. Tidak hanya itu saja, dampak nyata atas lahirnya putusan No. 78/PUU-XXI/2023 ini dihentikannya kasus Aiman Witjaksono seorang jurnalis MNC Group sekaligus calon legisltif dari Partai Peirndo, Aiman harus berurusan dengan hukum setelah dia mengunggah pernyataan melalui akun media sosial pribadinya terkait oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak netral dalam Pemilu 2024 serta terbebasnya Hariz dan Fatia dari status terdakwa.³¹

²⁸ Singgih Wiryono, Novianti Setuningsih, [MK Nyatakan Pasal Pencemaran Nama Baik di KUHP Inkonstitusional Bersyarat \(kompas.com\)](#), diakses pada Rabu, 23 Oktober 2024 pukul 23.20 WIB

²⁹ Haris Fadhil, Brigitta Belia, <https://news.detik.com/berita/d-7253639/ini-perimbangan-mk-hapus-pasal-sebar-hoax-bikin-onar>, diakses pada Rabu, 23 Oktober 2024 pukul 23.30 WIB

³⁰ Ikhsan Reliubun, Iqbal Muhtarom, <https://metro.tempo.co/read/1848184/mk-tola-k-ujii-materil-pasal-27-dan-45-uu-ite-karena-sudah-ada-revisi-uu>, diakses pada Rabu, 23 Oktober 2024 pukul 23. 39 WIB

³¹ Muhammad Naufal, <https://tirto.id/kasus-aiman-witjaksono-dihentikan-begini-penjelasan-polisi-gXnf>, diakses pada Rabu, 23 Oktober 2024 pukul 23.47 WIB

Analisis Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Syarat-Syarat *Maslahah*

Dari penjelasan-penjelasan para hakim untuk memutuskan hasil akhir judicial review atas Pasal-Pasal tersebut, telah sesuai dengan syarat-syarat maslahah sebagai dasar dalam penetapan hukum. Syarat-syarat maslahah tersebut berdasarkan ketentuan Imam Al-Ghazali dan Imam Maliki³², sebagai berikut:

- a) Untuk menetapkan suatu kemaslahatan harus memperhatikan tingkat keperluannya, apakah mengancam eksistensi lima unsur syara'. Dalam Pasal-Pasal sebelum di uji materiilkan, jelas memberikan dampak mengancam lima unsur syara' terkhusus dalam penjagaan harta, mengingat dalam kasus Hariz dan Fatia hingga Aiman Witjaksono, ketiga korban tersebut nyaris kehilangan pekerjaannya. Setelah adanya Putusan No. 78/PUU-XXI/2023 dengan penjelasan para hakim, memberikan dampak kemanfaatan untuk ketiga korban tersebut dapat bekerja kembali dan membersihkan nama baik mereka.
- b) Kemaslahatan bersifat kully (universal), dimana kemaslahatan tersebut berlaku secara umum dan kolektif. Keputusan para Hakim dengan amar Putusan dan penjelasan para hakim sebelumnya, telah sesuai dengan sifat kully, dimana keputusan tersebut berlaku untuk kepentingan umum.
- c) Dalam penggunaan maslahah tersebut dapat menghilangkan kesusahan, jika tidak menggunakannya manusia akan merasa kesusahan. Dalam hasil akhir Putusan No. 78/PUU-XXI/2023, telah menghilangkan kesusahan, yaitu kesulitan untuk bebas berpendapat dan berekspresi. Mengingat sebelum adanya judicial review dan lahirnya putusan tersebut, banyaknya aktifis, penggiat HAM, hingga masyarakat yang terjerat kasus pencemaran nama baik sampai berita bohong (kasus nyata penggiat HAM Hariz Fatia dan seorang Jurnalis Aiman Witjaksono).

Selanjutnya, putusan tersebut sejalan dengan *maslahah daruriyyah*, dimana *maslahah daruriyyah* berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia ataupun di akhirat serta menjaga tegaknya syariat. Ketika syariat (menjaga agama, akal, keturunan, jiwa, dan harta) tidak ditegakkan maka *kemaslahatan* tidak akan terwujud yang mengakibatkan kacaunya kehidupan manusia. Hal tersebut serupa dengan keberadaan kebebasan berpendapat, terbelenggunya hak kebebasan berpendapat berdampak merusak akal manusia. Mengingat, ketika ruang lingkup berfikir kritis tidak dapat tersampaikan dengan baik, maka penurunan kualitas diskusi yang mengakibatkan kurangnya inovasi dan solusi terhadap masalah sosial.

Tidak hanya itu saja, Putusan tersebut juga sejalan dengan *maslahah 'ammah*, yang mana *maslahah 'ammah* ialah kemaslahatan yang sifatnya umum serta berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Dalam perwujudan kesejahteraan dan kemaslahatan umum mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, ras, suku, dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Mengingat, maslahah 'ammah bermuara pada prinsip keadilan kemerdekaan dan kesetaraan manusia di depan hukum.

Telah jelas bahwa kehadiran putusan tersebut memberikan segudang kemanfaat untuk semua masyarakat. Tindakan para hakim MK yang memberikan final kejelasan dalam pasal-pasal yang diujikan sesuai dengan sifat pokok *Al-Maslahah* yaitu memberikan kemanfaatan dan terjauhkan dari keburukan.

³² M. Najich Syamsuddin, *Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)*, dalam Jurnal: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan, Vol. 07 No. 02, 2022, hlm. 107

Simpulan

Dampak atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 terhadap kebebasan berpendapat menjadi angin segara untuk aktifis, jurnalis, dan masyarakat. Hal tersebut didasari karena belengu atas keterbebasan berpendapat mulai terlepas, pengaplikasian pasal-pasal UUD 1945 bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Perss lebih leluasa. Pemenuhan dan penjaminan HAM terkhusus hak kebebasan berpendapat mulai terjamin atas hadirnya perubahan-perubahan dalam pasal yang di uji materiil kan dan dapat mengurangi Tindakan pejabat publik yang merugikan masyarakat salah satunya ialah membungkam suara rakyat demi kepentingan pribadi.

Selain itu, Putusan tersebut menjadi maslahah dikarenakan perubahan dan penghapusan yang terjadi dalam beberapa pasal tersebut menimbulkan kemanfaat untuk semua masyarakat dan hak-hak fundamental masyarakat terkhususnya kebebasan berpendapat terpenuhi, diakui, dan dihargai oleh Negara. Selain itu putusan tersebut sesuai dengan syarat-syarat maslahah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Maliki serta termasuk dalam maslahah daruriyah dan maslahah ‘ammah karena isi putusan tersebut melindungi syara’ dan memberikan kemaslahatan untuk kepentingan umum.

Saran

Merujuk kepada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam konteks dampak adanya putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Terdapat saran bahwa untuk kedepannya hakim MK berserta jajarannya lebih menilik dan meninjau ulang mengingat putusan baik ini masih berpotensi menyisakan masalah dan membuat harapan atas penghapusan pasal-pasal “berita bohong” yang bertentangan dengan HAM berpeluang untuk tidak tercapai. Disatu sisi, masih adanya kecenderungan aparat penegak hukum tidak patuh terhadap putusan MK, meskipun undang-undang sudah mengatur bahwa putusan MK bersifat final. Akibatnya pasal-pasal yang sudah dicabut tersebut juga masih berpotensi untuk digunakan, baik untuk kasus-kasus baru, maupun pada kasus yang sedang berjalan.

Daftar Pustaka

- Andrian Pratama. *Membedah Poin-Poin Revisi UU ITE Masih Ada Pasal Bermasalah.* <https://tirto.id/membedah-poin-poin-revisi-uu-ite-masih-ada-pasal-bermasalah-gT77>. Akses 22 Oktober 2024.
- BBC News Indonesia. *Haris Azhar dan Fatia jadi tersangka pencemaran nama baik Lubut, 'siap minta maaf asalkan Lubut memaparkan data tandingan hasil riset'.* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60824315>. Akese 22 Oktober 2024.
- Dian Laksmi Dewi. (2021). Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. *Jurnal: Yustitia*, Vol. 15 (1).
- Haris Fadhil, Brigitta Belia. *Ini Pertimbangan MK Hapus Pasal Sebar Hoax Bikin Onar.* <https://news.detik.com/berita/d-7253639/ini-pertimbangan-mk-hapus-pasal-sebar-hoax-bikin-onar>. Akses 22 Oktober 2024.
- Ikhsan Reliubun. MK Tolak Uji Materiil Pasal 27 dan 45 UU ITE karena sudah ada revisi UU. Akses 22 Oktober 2024.
- Imanudin Abdurohman. *Rankuman Kasus Haris Fatia Lubut dan Hasil Sidang Terkini.* <https://tirto.id/rangkuman-kasus-haris-fatia-luhut-dan-hasil-sidang-terkini-gLC4>. Akses 22 Oktober 2024.
- Internasional Covenant Civil and Politic Rights (ICCPR) tahun 1966.
- Jonathan Sarwono. (2010). *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*. Yogyakarta: Andi.
- Latipah Nasution. (2020). *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital*. Jurnal “Adalah: Buleti Hukum dan Keadilan, Vol. 4 (3).
- Miftahul Husna. (2019). *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan*. Skripsi UIN Sunan Ampel.
- Miptahul. (2017). *Tinjauan Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- M. Najich Syamsuddini. (2022). *Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Malik (Studi Ekslusif dan Inklusif)*. Jurnal: Keislaman, Vol.7 (2).
- Mara Ongku Hsb. (2021). *HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Al-Wasath, Vol. 2 (1).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.
- Rahmayani. (2024). Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syafi'I dalam Kitab al-Risalah. *Jurnal: Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol.3 (2).
- Sigit Sapto Nugroho, dkk. (2020). *Metodelogi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.
- Singgih Wiryono, Novianti Setuningsih. *MK Nyatakan Pasal Pencemaran Nama Baik di KUHP Inkonstitusional Bersyarat*. [MK Nyatakan Pasal Pencemaran Nama Baik di KUHP Inkonstitusional Bersyarat \(kompas.com\)](https://kompas.com/berita/2024/09/22/mk-nyatakan-pasal-pencemaran-nama-baik-di-kuhp-inkonstitusional-bersyarat). Akses 22 Oktober 2024.
- Tim Detikcom. *Kronologi Laporan Lubut Hingga Haris Azhar Fatia Didatangi Polisi*. <https://news.detik.com/berita/d-5903419/kronologi-laporan-luhut-hingga-haris-azhar-fatia-didotangi-polisi>. Akses 22 Oktober 2024.
- Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA Hak-Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Widya Prastika Eka Putri. (2022). *Analisis Berpendapat Melalui Media Sosial (Studi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.* Tesis Universitas Wiraraja Madura.